

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Berdasarkan hukum islam ditemukan beberapa istilah dalam penamaan hukum kewarisan islam, diantaranya adalah *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Adanya perbedaan dalam pemberian nama ini dikarenakan adanya perbedaan arah yang dijadikan titik utama pembahasan.

Hukum waris islam memiliki kaitan erat dalam tradisi hukum islam dan merupakan bagian integral dari sistem hukum islam. Dasar hukum waris islam berasal dari Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan aturan-aturan yang jelas tentang bagaimana harta pusaka seseorang harus dibagikan setelah kematiannya.<sup>1</sup> Prinsip utama dalam hukum waris islam adalah bahwa ada ahli waris yang telah ditetapkan secara jelas, yaitu kelompok-kelompok yang memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan. ahli waris utama dalam hukum islam biasanya termasuk anak-anak, suami/istri, orang tua, dan saudara-saudara kandung. Masing-masing ahli waris memiliki bagian yang ditentukan dalam pembagian warisan.

Pembagian warisan dalam hukum islam juga memperhitungkan jenis harta pusaka, seperti harta mati (harta tidak bergerak), dan harta hidup (harta bergerak), serta kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan dilakukan, seperti utang-piutang yang masih harus dibayar. Dalam hukum waris islam, terdapat prinsip bahwa anak-anak sah memiliki hak waris yang jelas. Anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum islam. Mereka memiliki hak waris yang diakui secara penuh dalam hukum islam. Namun, untuk anak diluar nikah situasinya menjadi lebih kompleks. Dalam banyak interpretasi hukum islam, anak luar nikah tidak memiliki hak waris secara otomatis. Secara umum, dalam banyak madzhab hukum islam, anak luar nikah tidak secara otomatis dianggap sebagai ahli waris karena dianggap sebagai hasil dari hubungan diluar ikatan perkawinan yang sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 6.

<sup>2</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019, hal. 9

Peristiwa waris memerlukan pemenuhan tiga unsur utama: pewaris, harta waris, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan, harta yang diwariskan disebut harta waris, dan penerima bagian harta waris disebut ahli waris. Meskipun ada perbedaan di antara tiga sistem hukum waris di Indonesia, esensi dari unsur-unsur yang disebutkan di atas tetap sama.<sup>3</sup>

Ahli waris menurut hukum waris islam, adalah individu yang memiliki hubungan sekandung dengan pewaris, memeluk agama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Di Indonesia, sistem pembagian waris menurut hukum Islam mencakup tiga model, yaitu patrilineal (ahli waris memiliki hubungan nasab dengan pewaris), bilateral, dan ahli waris sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kelompok ahli waris dibedakan dari kelompok ahli waris dalam kitab-kitab fiqh kewarisan sebelumnya. Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI menjelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris berdasarkan hubungan nasab atau darah. Golongan laki-laki melibatkan ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sementara itu, golongan perempuan melibatkan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Selain itu, ada pembagian berdasarkan hubungan perkawinan, termasuk duda atau janda.<sup>5</sup>

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seseorang yang memiliki hubungan nasab atau hubungan darah. Namun pada kenyataannya ada seseorang yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan si pewaris justru ikut mendapatkan bagian harta warisan. Seperti yang telah diketahui bahwa anak diluar nikah atau anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Anak luar nikah sebenarnya memiliki potensi untuk mewarisi harta orang tuanya apabila diakui oleh pihak keluarga sedarah, meskipun kemungkinannya

---

<sup>3</sup> F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Transmedia Pusaka, 2010, hal. 5

<sup>4</sup> F. Satrio Wicaksono, *Ibid*, hal. 22

<sup>5</sup> Naskur, *Ahli waris dalam kompilasi hukum islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 6 No. 2, 2008, hal. 2

masih kecil. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak luar nikah tidak berhak mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 186 KHI, anak diluar nikah hanya berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga pihak ibunya. Hal tersebut dikarenakan anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya menurut aturan hukum islam. Dan penetapan ini bertujuan untuk menjaga kesucian pernikahan dan melindungi hak-hak ahli waris yang sah. Sebenarnya anak luar nikah dapat mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya dengan catatan harus diakui secara sah melalui pengadilan. Atau dengan cara lain yaitu dengan memberikan wasiat kepada anak diluar nikah tersebut dengan memberikan wasiat sebesar maksimal 1/3 dari harta peninggalannya. Penting bagi ayah biologis untuk mengakui anak luar nikah guna membentuk hubungan keperdataan yang memungkinkan warisan. waris anak luar nikah berbeda dengan waris untuk anak sah. Anak sah berhak sepenuhnya atas harta orang tuanya, akan tetapi anak luar nikah tidak. Anak luar nikah hanya berhak mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya dengan catatan harus ada pengakuan dari ayah biologisnya atau dengan cara memberikan wasiat.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai perselingkuhan, pasti akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Perselingkuhan tidak hanya menyakiti hati pasangan, tetapi juga akan merusak mental anak. Sebenarnya ketika orang melakukan perselingkuhan, pasti ada alasannya. Alasannya bisa macam-macam, misalnya seperti karena masalah ekonomi, bosan dengan pasangan, dan lain sebagainya. Pasangan yang diselingkuhi bisa saja merasa bingung dan putus asa. Selain berdampak pada pasangan, perselingkuhan juga akan berdampak bagi psikologis sang anak. Ketika orangtua berselingkuh anak pasti akan merasa ditinggalkan secara emosional. Hal ini bisa terjadi meskipun orangtuanya tetap memilih untuk mempertahankan hubungan pernikahannya.<sup>7</sup> Apalagi dari perselingkuhan tersebut sampai menghasilkan anak. Anak hasil perselingkuhan tersebut pasti akan merasa sedih

---

<sup>6</sup> Irma Devita, *Apakah Anak Dari Pernikahan Siri Berhak Mewaris?*, <https://irmadevita.com/2013/apakah-anak-dari-pernikahan-siri-berhak-mewaris/>, diakses pada 24 Februari 2024

<sup>7</sup> Ariska Puspita Anggraini, *4 dampak negatif perselingkuhan orangtua pada anak*, 22 Juni 2023, <https://health.kompas.com/read/23F22090000068/4-dampak-negatif-perselingkuhan-orangtua-pada-anak?page=all>, diakses pada 17 November 2023.

dan marah dalam hati ketika ia mengetahui bahwa dia lahir bukan dari pernikahan yang sah. Sang anak akan merasa terkucilkan oleh saudaranya yang lain dimana saudaranya ini merupakan anak sah dari perkawinan tersebut. Meskipun saudaranya yang lain tidak mempermasalahkan hal itu, dalam hati tentu tetap merasa sakit karena merasa berbeda dengan saudaranya yang lain.

Berdasarkan hasil observasi awal, di Desa Toyoresmi terdapat sebuah keluarga dimana anak hasil zina atau anak diluar nikah ikut mendapatkan bagian harta waris dari si pewaris (suami sah dari istri). Sebut saja ibu KT. Menurut cerita dari ibu KT yang berhasil penulis wawancarai pada hari minggu tanggal 19 November 2023, ibu Kati bercerita bahwa beliau memang pernah melakukan perselingkuhan dengan bapak BM. Dari hasil perselingkuhan tersebut ibu KT mengakui telah menghasilkan satu orang anak laki-laki. Suami dari ibu KT tidak mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri karena ibu KT sendiri tidak bercerita, maka dari itu suami ibu KT menganggap bahwa anak laki-laki tersebut adalah anaknya. Setelah meninggal, anak laki-laki hasil perselingkuhan istrinya tersebut juga ikut diberikan harta warisan sama rata dengan saudaranya yang lain, dimana saudaranya yang lain ini merupakan anak sah dari suami sah dan ibu KT. Waris yang diperoleh anak laki-laki tersebut seharusnya menjadi hak harta waris anak sah dari ibu KT dan suami.

Pada tanggal 8 Desember 2023 saat penulis mendatangi ibu KT untuk memastikan kesediaan beliau apabila sewaktu-waktu dilakukan wawancara lagi, ibu KT bercerita kepada penulis bahwa ibu KT telah jujur kepada anaknya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Ibu KT menyampaikan bahwa anak-anaknya sempat merasa kecewa terhadap pengakuan yang disampaikan oleh ibu KT. Bahkan anak-anaknya juga sempat menanyakan tentang alasan ibu KT melakukan perselingkuhan. Mereka sempat merasa tidak terima, namun setelah dijelaskan secara rinci oleh ibu KT akhirnya sang anak dapat menerima hal itu. Ibu KT juga bercerita bahwa alasan dia menyampaikan hal ini lebih awal sebelum penulis melakukan wawancara lagi yaitu untuk mencegah timbulnya pertengkaran yang bisa saja terjadi. Ibu KT juga menyampaikan daripada masalah semakin memanjang dan alangkah lebih baik anak-anaknya mengetahui dari ibu KT sendiri daripada mengetahui dari orang lain. Setelah anak-anak ibu KT mengetahui hal

tersebut, ternyata tidak menjadikan hubungan persaudaraan mereka mengalami keretakan. Mereka tetap hidup rukun dan menerima dengan lapang dada apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan untuk masalah pembagian waris yang diberikan kepada anak laki-laki ini, anak-anak ibu KT mengaku bahwa mereka sudah mengikhlaskan dan biarlah saudaranya ini ikut diberi warisan. Mereka menyampaikan bahwa walau bagaimanapun mereka tetap keluarga dan tetap saudara terlepas diantara mereka ada yang berbeda bapak.

Desa Toyoresmi merupakan sebuah desa kecil yang terletak di perbatasan antara kota dan pedesaan. Meskipun terletak di wilayah pedesaan namun seiring perkembangan zaman desa ini juga mengalami berbagai transformasi baik dari segi sosial maupun ekonomi. Akan tetapi meskipun mengalami transformasi nilai-nilai tradisional masih sangat kuat di desa ini terutama dalam hal keluarga dan waris. Dalam konteks hukum keluarga islam, Desa Toyoresmi mengikuti ajaran agama islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah waris. Hukum waris islam memberikan aturan yang jelas terkait pembagian waris antara ahli waris yang sah. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, terutama mengenai masalah kedudukan anak sah dan anak diluar nikah.

Dalam islam, status anak memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai hal, termasuk dalam hal pembagian waris. Anak sah adalah anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan Negara. Mereka memiliki hak-hak tertentu dalam warisan sesuai dengan ketentuan hukum islam. Disisi lain anak luar nikah meskipun diakui sebagai anak secara biologis, masih memiliki status yang berbeda dalam hal pewarisan. Dalam kebanyakan kasus, anak luar nikah hanya berhak mewaris dari harta ibunya.

Dalam hukum islam salah satu konsep yang penting adalah terkait dengan masalah mursalah. masalah mursalah mengacu pada prinsip bahwa hukum harus menghasilkan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks pembagian waris, prinsip masalah mursalah dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat termasuk anak diluar nikah. Meskipun hukum islam memberikan aturan yang jelas mengenai pembagian waris, penafsiran dan implementasinya sering kali kompleks dan dapat

memunculkan pertanyaan etis dan praktis. Dalam hal ini perspektif masalah mursalah dapat menjadi pedoman untuk menentukan bagaimana kedudukan anak diluar nikah harus diperlakukan dalam pembagian waris. Misalnya apakah mengakui anak diluar nikah dalam pembagian waris akan menciptakan kesejahteraan yang lebih besar bagi anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Aspek psikologi juga penting dalam memahami implikasi hukum keluarga islam, terutama terkait dengan kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris. Psikologi hukum keluarga islam mengkaji dampak dari kebijakan hukum terhadap individu dan keluarga dalam konteks nilai-nilai dan keyakinan agama. Dalam kasus pembagian waris di Desa Toyoresmi psikologi hukum keluarga islam dapat menggali bagaimana pengakuan atau penolakan terhadap anak diluar nikah dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu dan hubungan keluarga secara keseluruhan. Misalnya penolakan terhadap anak diluar nikah dapat menyebabkan stigma sosial dan konflik dalam keluarga, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis anak.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah hukum keluarga islam dan perspektif kemaslahatan serta psikologi hukum keluarga, penting untuk dilakukan analisis yang mendalam dan akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Kedudukan Anak Sah Dan Anak Diluar Nikah Dalam Pembagian Waris Di Desa Toyoresmi Perspektif Mashlahah Mursalah dan Psikologi Hukum Keluarga Islam)”

#### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris di Desa Toyoresmi dianalisis dari perspektif masalah mursalah dalam hukum keluarga islam?
2. Bagaimana implementasi kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris di Desa Toyoresmi dianalisis dari perspektif psikologi hukum keluarga islam?

**c. Tujuan**

1. Untuk mengetahui kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris di Desa Toyoresmi dianalisis dari perspektif masalah mursalah dalam hukum keluarga islam
2. Untuk mengetahui implementasi kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris di Desa Toyoresmi dianalisis dari perspektif psikologi hukum keluarga islam

**d. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang analisis kedudukan anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris di Desa Toyoresmi. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum keluarga islam diterapkan dalam konteks pembagian waris di masyarakat tersebut, serta bagaimana kedudukan anak sah dan anak diluar nikah mempengaruhi proses pembagian waris
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum keluarga islam dan psikologi hukum keluarga islam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif psikologi hukum keluarga islam, serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam konteks pembagian waris di masyarakat Desa Toyoresmi dan masyarakat dengan latar belakang serupa
3. Memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam proses pembagian waris di Desa Toyoresmi. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak sah dan anak diluar nikah dalam pembagian waris, serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana proses pembagian waris dapat memengaruhi kondisi psikologis anak
4. Memberikan manfaat akademik bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik dalam bidang hukum keluarga islam dan psikologi hukum keluarga islam. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian serupa, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut.

#### e. Telaah Pustaka

Berikut ini penulis cantumkan beberapa skripsi maupun jurnal penelitian mengenai pembagian waris bagi anak sah dan anak diluar nikah sebagai pembandingan dengan penelitian kami:

1. Jurnal “Kedudukan Anak Diluar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata” oleh Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi menyimpulkan bahwa meskipun anak luar kawin memiliki potensi untuk mewarisi harta orang tuanya jika diakui oleh pihak keluarga sedarah, kemungkinannya masih kecil. Penting bagi ayah biologis untuk mengakui anak luar kawin guna membentuk hubungan keperdataan yang memungkinkan warisan. Sementara itu, ibu dapat mengakui anak luar kawin menurut Pasal 282 ayat 2 KUH Perdata, bahkan sebelum anak mencapai dewasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode, yang menggunakan pendekatan normatif dan diulas dari perspektif KUH Perdata. Penelitian ini mengadopsi metode empiris dengan wawancara di Desa Toyoresmi, menekankan perspektif masalah mursalah dan psikologi hukum keluarga islam. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan kewarisan anak diluar perkawinan, tetapi juga memasukkan aspek kedudukan kewarisan anak sah.
2. Tesis “Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata” oleh Aghis Mustaghfir menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam kedudukan waris anak zina berdasarkan pasal 869 KUH Perdata dan Hukum Islam. Persamaannya adalah ketidakmampuan anak zina untuk mewarisi harta bapaknya dan keluarga dari bapaknya. Namun, perbedaannya terletak pada Hukum Islam di mana anak zina mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibunya, sementara KUH Perdata menetapkan bahwa anak zina tidak dapat mewarisi dari kedua orang tuanya tanpa pengakuan terlebih dahulu. Perbedaannya adalah penelitian diatas menggunakan tinjauan hukum islam dan KUH Perdata. Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan perspektif masalah mursalah dan psikologi hukum keluarga islam.



3. Jurnal yang berjudul “Kedudukan hak waris anak menurut hukum adat, hukum islam, hukum perdata sebagai perbandingan” oleh Ishak Kasim menyoroti pentingnya kedudukan hak waris anak dalam hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata sebagai bagian utama dari ahli waris. Penelitian ini mengungkap perbedaan dalam menentukan status anak seperti anak sah, anak tiri, anak hasil perzinahan, anak pungut, dan anak luar kawin di ketiga sistem hukum tersebut. Hukum adat tidak mengenal legitime portio dan hanya menekankan kesamaan hak pada keturunan, sementara hukum islam mengikuti dasar Al-Qur’an dan sunnah nabi yang tidak mengakui anak angkat atau hasil perzinahan sebagai pewaris dari bapaknya. Di sisi lain, hukum perdata menitikberatkan pada anak sah, dan anak luar kawin hanya memiliki hubungan waris dengan ibunya. Perbedaannya terletak pada metodologi penelitian dengan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada masalah masalah dan psikologi hukum keluarga islam.
4. Jurnal yang berjudul “Hak waris anak luar kawin menurut hukum adat dan yurisprudensi mahkamah agung” oleh Lucy Pradita Satriya Putra menunjukkan bahwa dalam sistem keturunan patrilineal dan matrilineal, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dalam hal warisan dari ayah biologisnya. Namun, dalam sistem parental, anak luar kawin dianggap setara dengan anak sah dan berhak mewarisi harta ayahnya dengan prinsip parimirma, didasarkan pada welas asih dan kerelaan. Yurisprudensi Mahkamah Agung menyamakan kedudukan anak luar kawin dengan anak sah, memberikan hak penuh atas harta waris orang tua. Jika tidak disamakan, anak luar kawin berhak mendapatkan seluruh warisan orang tuanya, termasuk harta ayah biologisnya, tetapi hanya sebatas harta gono gini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penekanan pada anak luar kawin, penggunaan pendekatan hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sementara penelitian ini fokus pada anak sah dan luar nikah dengan pendekatan masalah masalah dan psikologi hukum keluarga islam.

5. Skripsi “Pembagian Warisan Bagi Anak Hasil Zina Yang Diakui (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerduta)” oleh Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa hak mendapatkan warisan didasarkan pada hubungan nasab, sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibunya, sehingga tidak berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya. Pembagian warisan terbatas pada harta ibu dan kerabat dari ibu yang terlibat dalam perzinahan. Anak zina dapat memiliki hubungan nasab jika diakui oleh kedua orangtuanya, sesuai dengan KUHPerduta. Dengan pengakuan ini, anak zina dapat dianggap sebagai anak sah dan berhak mewarisi harta kedua orangtuanya yang sudah meninggal. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya terletak pada fokus pembahasan, penelitian penulis membahas mengenai pembagian warisan bagi anak hasil selingkuhan atau anak diluar nikah. Sementara skripsi sebelumnya membahas anak zina yang diakui. Penelitian ini juga membedakan perspektif, dengan menekankan sudut pandang psikologi hukum keluarga Islam sedangkan penelitian sebelumnya menekankan pada perspektif hukum Islam dan KUHPerduta.